

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

KASUS 1

Bagaimana ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah bekerja dan memiliki aset di Indonesia, kemudian mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri, menetap serta memperoleh penghasilan dan mungkin juga membeli aset di negara tersebut?

PEMBAHASAN KASUS 1

Mengacu pada Pasal 2 ayat (3)a UU No. 6 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dianggap sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) apabila orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sesuai dengan kasus diatas, Wajib Pajak dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan PPh. Namun, atas penghasilan aset yang dimiliki di Indonesia, penyewa harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa. Apabila membeli aset diluar negeri, maka mengikuti peraturan pajak diluar sesuai domisili asset, hal ini dikarenakan status Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) sudah tidak mempunyai kewajiban pelaporan SPT (NPWP Non-Efektif).


Sebagaimana penjelasan diatas, kami lampirkan contoh kasus Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025



Sumber: <https://pajak.go.id/id/tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri>

KASUS 2

Seorang Wajib Pajak perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya bekerja di Indonesia, memiliki rumah serta NPWP, kemudian pindah ke luar negeri dan menikah dengan WNI lainnya yang telah lama tinggal, bekerja, dan memiliki aset di luar negeri serta berstatus sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Dalam situasi ini, mengingat ia kini menetap bersama suaminya di luar negeri, bekerja dan memperoleh penghasilan di sana, sementara sebelum keberangkatannya ia telah memiliki NPWP di Indonesia, timbul pertanyaan mengenai status perpajakannya, yaitu apakah status perpajakannya mengikuti suami, dan bagaimana kewajiban pelaporan SPT Tahunannya sebagai WNI yang bekerja dan tinggal di luar negeri namun sebelumnya telah terdaftar sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri.

Beberapa tahun kemudian, saudara kandungnya yang masih lajang dan berdomisili di Indonesia, memiliki NPWP serta sejumlah aset berupa rumah, saham, dan harta lainnya, meninggal dunia, dan sebelum wafat telah membuat akta waris yang menetapkan seluruh hartanya diwariskan kepada adiknya yang kini tinggal di luar negeri.

Setelah proses pewarisan diselesaikan secara legal melalui notaris dan seluruh aset telah dialihkan atas nama ahli waris tersebut, muncul pertanyaan lanjutan mengenai bagaimana

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

ketentuan perpajakan dan pelaporan SPT atas penghasilan dari aset warisan berupa rumah dan ruko yang disewakan di Indonesia, jenis pajak apa yang dikenakan atas penghasilan sewa tersebut? Apakah dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 26? Bagaimana pelaporan penghasilan sewa tersebut dilakukan dalam SPT Tahunan oleh ahli waris yang telah menetap di luar negeri? Apakah NPWP almarhum dapat dihapus mengingat seluruh harta telah secara resmi dialihkan kepada ahli waris?

PEMBAHASAN KASUS 2

Uraian	Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Gabung Suami	Berkehendak Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan terpisah dengan Suami
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Menggunakan NPWP Suami (Mengikuti perhitungan pajak suami sebagai SPLN)	Melaporkan Pajak tersendiri dengan status SPLN
NPWP yang telah ada	Wajib mengajukan permohonan penghapusan NPWP (Pasal 7 ayat 1 PER-04/PJ/2020)	Wajib menyampaikan Surat Pernyataan Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah/ Perjanjian Pisah harta (Pasal 9 ayat 2 huruf PER-04/PJ/2020)
Perhitungan Pajak Penghasilan dengan sewa asset di Indonesia	Mengikuti perhitungan pajak Suami sebagai SPLN (Pasal 26 PPh tarif 20%)	Mengikuti perhitungan pajak Sendiri sebagai SPLN (Pasal 26 PPh tarif 20%)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

	<p>-Pasal 34 ayat 2 huruf d dan e PER-04/PJ/2020 (gabung NPWP istri suami)</p> <p>-Pasal 3 ayat 1 dan 5 ayat 2 PMK.18/PMK.03/2021 (kriteria menjadi SPLN)</p> <p>-Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 19 PER-16/PJ/2016 (Penaan PPh 26 tarif 20% bagi SPLN)</p>	<p>(Pasal 3A angka 1 PER 30/PJ/2017 tentang pisah harta)</p> <p>-Pasal 3 ayat 1 dan 5 ayat 2 PMK.18/PMK.03/2021 (kriteria menjadi SPLN)</p> <p>-Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 19 PER-16/PJ/2016 (Penaan PPh 26 tarif 20% bagi SPLN)</p>
Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan	<p>Tidak memiliki kewajiban lapor SPT PPh di Indonesia, namun apabila terdapat penghasilan atas sewa, maka penyewa harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa</p> <p>-Pasal 3 PER-2/PJ/2009 (tidak perlu lapor SPT)</p> <p>-Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 19 PER-16/PJ/2016 (Penaan PPh 26 tarif 20% bagi SPLN)</p>	<p>Tidak memiliki kewajiban lapor SPT PPh di Indonesia, namun apabila terdapat penghasilan atas sewa, maka penyewa harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa</p> <p>-Pasal 3 PER-2/PJ/2009 (tidak perlu lapor SPT)</p> <p>-Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 19 PER-16/PJ/2016 (Penaan PPh 26 tarif 20% bagi SPLN)</p>

Pewaris yang telah meninggal dunia maka dapat dilakukan penghapusan NPWP, penghapusan NPWP oleh Kepala KPP dilakukan dengan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak Orang Pribadi telah meninggal dunia dan warisan yang ditinggalkan telah selesai dibagikan (Pasal 28 PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

KASUS 3

Seseorang bernama A berangkat ke luar negeri dengan status sebagai pelajar dan belum memiliki NPWP di Indonesia, kemudian setelah menyelesaikan studinya ia bekerja di luar negeri dan memperoleh penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan di luar negeri oleh pemberi kerjanya selama kurang lebih 2–3 tahun.

Di saat yang sama, orang tuanya yang berdomisili di Indonesia telah membuat akta waris yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan akan diwariskan kepada A, sebagaimana dibuktikan dengan akta notaris, sehingga dalam kondisi tersebut timbul pertanyaan mengenai bagaimana klasifikasi status perpajakan A sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), serta apabila orang tuanya wafat dan akta waris telah menyatakan bahwa A adalah ahli waris, bagaimana ketentuan perpajakan atas penghasilan dari tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga, termasuk jenis pajak apa yang dikenakan atas penghasilan sewa tersebut, siapa yang berkewajiban melakukan pemotongan atau penyetoran pajaknya, serta bagaimana pelaporan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan A yang kini tinggal dan bekerja di luar negeri.

PEMBAHASAN KASUS 3

Uraian	Peraturan
Status A ke LN dengan student card	A dianggap klasifikasi SPLN -Pasal 8 ayat 2 huruf c PER-43/PJ/2011 -Pasal 3 ayat 1 dan 5 ayat 2 PMK 18 PMK 18/PMK.03/2021
Status objek waris dari orang tua yang tertuang dalam Akta oleh notaris	Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris bukan merupakan objek pajak.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

	<p>Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan atas pajak penghasilan tersebut diberikan dengan penerbitan SKB PPh atau yang dikenal juga sebagai SKB waris</p> <p>(Pasal 3 ayat 1 huruf d PER-8/PJ/2023)</p>
Pencatatan objek waris sebelum diwariskan	<p>Pencatatan tetap dilakukan pewaris dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan</p> <p>Pasal 32 PMK 81 Tahun 2024</p>
Pencatatan objek waris setelah diwariskan	<p>Pencatatan dilakukan penerima waris dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan apabila terdapat Pajak terhutang perlu dilunaskan agar harta waris tersebut tidak dianggap sebagai Objek Pajak</p> <p>(Pasal 4 ayat (3)a UU No.36 tahun 2008)</p>
Aset yang sudah diwariskan ke anak, disewakan kepada pihak ketiga	<p>Anak dengan status SPLN tidak memiliki kewajiban lapor SPT, namun penghasilan atas sewa ruko, penyewa harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan Sewa</p> <p>Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 19 PER – 16/PJ/2016 (Penaan PPh 26 tarif 20% bagi SPLN)</p>
NPWP orang tua yang meninggal	<p>Dilakukan penghapusan NPWP orang tua apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia</p> <p>(Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2)a PMK.81 Tahun 2024)</p>

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

KASUS 4

A yang telah memasuki usia lanjut dan kini berstatus sebagai pensiunan di Indonesia tidak lagi memiliki penghasilan aktif dari kegiatan usaha atau pekerjaan, namun tetap memiliki sejumlah aset berupa tanah, ruko, bangunan, serta simpanan dana, dan dalam pelaporan SPT Tahunannya, A melaporkan diri sebagai pensiunan dengan penghasilan utama yang berasal dari bunga deposito atau simpanan lainnya. A memiliki dua anak, B dan C, yang telah mandiri secara finansial dan masing-masing memiliki NPWP, di mana anak pertama (B) bekerja dan telah berkeluarga di luar negeri serta menjadi warga negara di sana, sedangkan anak kedua (C) masih berdomisili di Indonesia dan memperoleh penghasilan sendiri, meskipun demikian keduanya secara administratif masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga bersama orang tuanya.

Saat ini, A secara berkala melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menemui anak pertamanya, dan mengingat statusnya sebagai pensiunan serta kedekatan hubungan keluarga, terdapat kemungkinan bahwa A akan mengajukan atau diproses sebagai penduduk tetap (*permanent resident*) di negara tempat anak tersebut tinggal. Dalam situasi tersebut, bagaimana status perpajakan masing-masing pihak (A, B, dan C), bagaimana ketentuan pelaporan penghasilan A dalam SPT Tahunannya, bagaimana pula pencatatan atas perolehan aset yang dimiliki A, serta bagaimana pelaporan atas penghasilan dari aset-aset yang disewakan oleh A di Indonesia, dan jika A memiliki aset di luar negeri yang akan dihibahkan kepada anak pertamanya (B) yang kini berstatus sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), bagaimana ketentuan perpajakan serta pelaporan atas pengalihan hibah tersebut?

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

PEMBAHASAN KASUS 4

Uraian	Peraturan
Status Pajak	<p>-A sebagai pensiunan yang dominan berdomisili di Indonesia dengan penghasilan bunga berstatus SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri)</p> <p>-B sebagai anak A yang tinggal diluar negeri dan telah menetap lama disana masuk kategori SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri): (Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 PMK 18/2021)</p> <p>-C sebagai anak A yang bertempat tinggal di Indonesia masuk ke kategori SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri)</p>
Penghasilan yang dilaporkan	<p>A sebagai pensiunan yang menerima penghasilan yang diterima dari bunga yang dimiliki, tetap harus dilaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dikenakan PPh Final (misalnya bunga deposito) atau PPh berdasarkan tarif progresif (untuk penghasilan lain selain yang dikenakan PPh final)</p> <p>B yang mempunyai penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, tidak dikenakan pajak menurut peraturan perpajakan di Indonesia karena status B merupakan SPLN dan dominan penghasilan berasal dari luar negeri dan berdomisili di luar.</p> <p>C dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan PPh Orang Pribadi yang berlaku di Indonesia, dan wajib melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dan membayar pajak yang terutang sesuai tarif berlaku</p>

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perbandingan Perlakuan Perpajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Indonesia

10 April 2025

Pencatatan Harta/Aset oleh A	Setiap pembelian harta/aset yang dilakukan oleh A baik didalam maupun diluar negeri, pencatatan harta/aset akan dilakukan oleh A didalam Surat Pemberitahuan Tahunan (Pasal 4 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008)
Penghasilan atas asset yang disewakan	Jika asset yang disewakan berdomisili di luar negeri dan didaftarkan atas nama A maka perhitungan tarif pajak mengikuti ketentuan perpajakan sesuai domisili asset yang nantinya bisa mendapatkan kredit pajak luar negeri untuk menghindari pajak berganda/tax treaty (Pasal 31 PMK 18/2021)
Pelaporan Pajak atas asset di Luar Negeri yang akan dihibahkan kepada anak B oleh A (SPLN)	Pelaporan Aset oleh A di SPT akan dilaporkan sebagai hibah yang tidak dapat dikenakan pajak dengan syarat hibah dilakukan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan perusahaan pihak yang berkaitan (Pasal 3 ayat 1 PER-8/PJ/2023)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.